



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

KOMPLEK PERKANTORAN PAYA LOTING KODE POS 22978 PANYABUNGAN
SUMATERA UTARA Telp. (0636) 326103 Fax. (0636) 326103
e-mail: Dpmpptsp.madina@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

NOMOR : 503/026/IO-PAUD/DPMPPTSP/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD SYEKH ABDUL MALIK NATAL

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat undang-undang bidang pendidikan dimana masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan dan berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional PAUD SYEKH ABDUL MALIK NATAL Nomor 06/PAUDSAM/2018 tanggal 01 Maret 2018 dan Surat Instrumen Verifikasi Study Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 26 April 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional PAUD SYEKH ABDUL MALIK NATAL;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
 7. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- Memberikan Izin Operasional Kepada :**
- Nama Lembaga : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SYEKH ABDUL MALIK NATAL**
- Alamat Lembaga : **Jl. Multatuli No. 56 Kelurahan Pasar I Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal**
- Bentuk Satuan PAUD : **Kelompok Bermain (KB)**
- Penanggung Jawab : **HILMAN**

KEDUA : PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Belajar sesuai dengan peraturan dan Perundang – Undangan yang berlaku;
2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan.
5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Panyabungan
pada tanggal 27 APRIL 2018

a.n. BUPATI MANDAILING NATAL
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL



Drs. PARLIN LUBIS, AP
Pembina Tk. I
NIP. 19750906 199412 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Natal;



KANTOR NOTARIS

Sari Fitria Daulay SH., MKn

NOTARIS Kab. Mandailing Natal

SK NO. AHU - 00778 . AH . 02 . 01 - Tahun 2014

Jl. Multatuli No. 83 Kel. Pasar II Natal

Kec. Natal - 22978

Kabupaten Mandailing Natal,

Sumatera Utara, Indonesia

Hp : 0852 7682 7544



AKTE

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK

.....
USIA DINI (PAUD)
"SYEKH ABDUL MALIK NATAL "
.....

Tanggal : **30 September 2017**
.....

Nomor : **12,-**
.....

AKTA PENDIRIAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" SYEKH ABDUL MALIK NATAL"

Nomor : 12.-

-- Pada hari ini, Sabtu, tanggal tiga puluh September dua ribu tujuh belas (30-09-2017).-----

--Pukul 10.30 W.I.B (sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu Waktu Indonesia Barat).- -----

-- Berhadapan dengan saya, SARI FITRIA DAULAY, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris -----
Kabupaten Mandailing Natal, berkedudukan di Natal,
wilayah Provinsi Sumatera Utara, dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal, yang nama
namanya akan disebutkan pada bahagian akhir akte -----
ini: -----

I. -- Tuan H I L M A N, Pegawai Negeri Sipil, lahir di
Natal, pada tanggal dua puluh satu September seribu
sembilan ratus lima puluh empat (21-09-1954),
bertempat tinggal di Pasar II Natal, Kecamatan
Natal, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara Kabupaten
Mandailing Natal Nomor : 1213162109540001.- -----

II. -- Nyonya NURHANIDAH, Sarjana Pendidikan, Pegawai
Negeri Sipil, lahir di Natal, pada tanggal-
duapuluh delapan Mei seribu sembilanratus limapuluh
sembilan (28-05-1959), bertempat tinggal di Pasar
II Natal, Kelurahan Pasar II Natal, Kecamatan
Natal, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Provinsi Sumatera Utara Kabupaten
Mandailing Natal Nomor : 121318605590001.- -----



MoDaW di Mandailing Natal

METERAI
TUMBUH
6000
KEMENTERIAN
KORUPSI

SARI FITRIA DAULAY, SH, MKn